

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Kajian

Dengan munculnya zaman baru dalam pelaksanaan program bpemerintahan dalam kerangka otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bpemerintahan daerah, pertumbuhan akuntansi sektor publik di Indonesia berkembang pesat. Perkembangan pesat globalisasi menuntut keseriusan bagi setiap bpemerintahan daerah, dimana intensitas penyelenggaraan bpemerintahan negara setempat diharapkan dapat dicapai melalui peningkatan kepercayaan dan kemandirian bpemerintahan. Perundangan NO. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah banyak melakukan perubahan pembukuan keuangan provinsi dan administrasi keuangan provinsi kemudian dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan akan keterbukaan (transparansi) dan akuntabilitass publik bpemerintahan di daerah atas pengurusan keuangan publik (Sukhemi, 2017).

Perundangan NO. 32 Tahun 2004 mengenai Bpemerintahan Daerah Provinsi menerangkan bahwasanya daerah diberi kemerdekaan seluas-luasnya untuk mengelola segala penanganan bpemerintahan di luar kekuasaan pusat untuk melakukan penataan wilayah yang berkaitan dengan penyelenggaraan bpemerintahan selanjutnya dan penguatan daerah, serta kemandirian yang nyata dan dapat diandalkan atau dapat dipertanggungjawabkan. Nyata menyangkut makna bahwasanya

melaksanakan segala kepentingan yang telah menjadi urusannya berdasarkan tanggung jawab dan atribut atau sifat suatu daerah. Mandiri berarti bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan maksud penyelenggaraan otonomi daerah, khususnya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan daerah.

Untuk menggapai administrasi yang prima, akuntansi pemerintahan berperan dalam memantau pengolahan keuangan publik, dimulai dengan penataan keuangan federal, regional, dan lokal. Landasan dasar tata pemerintahan yang bagus, seperti akuntabilitas, wewenang, keadilan, dan independen, harus dijunjung tinggi melalui penataan keuangan publik. Selain persyaratan pemerintahan nasional, landasan ini juga membebaskan kewajiban kepada masyarakat lokal, seperti daerah.

Dalam Peraturan pemerintahan No. 72 Tahun 2005 dan ditinjau kembali pada Perundangan No. 6 Tahun 2014 terkait kampung dinyatakan bahwasanya daerah menjadi satuan wilayah lokal dengan sah secara hukum yang menyanggah limitasi daerah yang disetujui untuk menata dan mengawasi penyelenggaraan bpemerintahan, kebutuhan publik, hak asal usul dan hak lokal yang dianggap dan diperhatikan dalam pemerintahanan Negara Republik Indonesia. Sistem penataan keuangan daerah yang terkait dengan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh peraturan ini, yang memberikan harapan baru bagi penduduk desa dan bpemerintahan desa.

Di Indonesia, ada sebuah provinsi bernama Provinsi Bali yang menerima dana desa yang berasal dinas setempat. Selanjutnya adalah

pendeklamasian penyaluran keuangan desa pada masing-masing daerah di Wilayah Bali yang sudah dicatat pada tabel ini:

Tabel 1.1
Dana Desa Tahun Anggaran 2018-2021 Provinsi Bali

No	Kabupaten /Kota	Jumlah Desa	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Badung	46	42.439.183	52.584.767	56.217.010	58.490.100
2	Bangli	68	52.826.236	61.334.645	63.492.227	65.110.635
3	Buleleng	129	106.882.607	124.026.738	127.185.229	130.380.114
4	Gianyar	64	51.971.543	59.992.299	62.324.665	65.200.128
5	Jembrana	41	39.664.910	49.048.178	52.061.098	54.540.265
6	Karangasem	75	64.376.212	78.718.974	82.614.181	85.290.234
7	Klungkung	53	43.266.021	51.533.982	54.067.541	55.850.306
8	Tabanan	133	102.310.276	118.204.542	122.922.870	124.110.039
9	Denpasar	27	27.404.975	34.750.461	36.913.390	40.150.060
	Jumlah	636	531.141.963	630.194.586	657.798.211	679.121.881

Sumber: *DJPK.Depkeu. 2022*

Pengedaran dana di level desa di beberapa kabupaten di Provinsi Bali setiap tahunnya terjadi kemajuan, seperti terlihat pada tabel di atas. Pada tahun 2018, Buleleng menerima subsidi keuangan sejumlah Rp. 106.882.607. Menurut tahun 2019, Buleleng juga memperoleh hibah keuangan pedesaan sejumlah Rp. 124.026.738 yangmana menghasilkan peningkatan sejumlah Rp. 17.144.131. Menurut tahun 2020, Kabupaten Buleleng memperoleh pendanaan desa sejumlah Rp. 127.185.229, kemudian pada tahun 2021, kabupaten buleleng Tranfer ke Daerah dan Dana Desa sejumlah Rp. 130.380.114 sehingga dari tahun 2020 hingga 2021 meningkat sejumlah Rp. 3.194.885. Penyebaran dukungan dana desa yang sangat besar yang didistribusikan oleh perhitunagan keuangan pusat telah memberdayakan banyak dusun untuk melakukan pengurusan yang efisien dan profesional, yang berarti manajemen keuangan yang memiliki kualitas di level kota.

Kabupaten Buleleng ialah daerah dengan akumulasi dusun terbanyak kedua setelah Kabupaten Tabanan di wilayah Bali, dengan akumulasi total 129 desa. Kabupaten Buleleng yaitu daerah yang memperoleh pendanaan yang dibagikan oleh pengelola dari APBN. Kabupaten Buleleng juga menjadi daerah yang paling mendominasi mendapat pendanaan di desa di tahun 2018 sampai 2021. Kabupaten Buleleng merupakan tempat terbaik dengan perolehan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di bandingkan sembilan kabupaten di Provinsi Bali. Namun, berdasarkan data BPMD tahun 2019, masih ada beberapa desa yang serapan anggaran Dana Desanya berada jauh di bawah 50%. Berdasarkan atribut yang dikumpulkan oleh Dinas PMD melewati aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), sampai di akhir bulan Juni pada tahun 2019, rerata penyerapan Dana Desa di semua kampung baru menggapai 64,37% dibandingkan pada akhir juli tahun 2018 yang menggapai 81%.

Boediarso Direktur Perimbangan Keuangan Teguh Widodo. Menurut Kemenkeu, banyak kota yang tidak mengetahui bagaimana menyusun formula pendapatan dan belanja daerah, sehingga berdampak pada buruknya penyerapan uang di tingkat desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDes) Oleh karena itu, perlu dilaksanakan peleburan di tingkat desa. Hal ini pasti akan mempersulit pentaan uang masyarakat yang didistribusikan di tingkat desa dengan sukses. Kemudian, dengan kenaikan anggaran desa dari tahun ke tahun, akan semakin banyak terjadi penyalahgunaan uang di tingkat desa dan semakin besar kemungkinan

aparatus desa melakukan penipuan dengan dana desa, yang akan menggerogoti maksud pemerintahan untuk membina kondisi yang kondusif.

(www.ekonomi.bisnis.news.com, 2018). Berikut ini beberapa kasus diantaranya yang melibatkan dana desa, serta penyalahgunaan dana desa diterangkan pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Kasus Terkait Dana Desa di Kecamatan Banjar

No.	Kasus	Total Kerugian
1.	Kasus dugaan penyalahgunaan dana bantuan langsung tunai (BLT), terjadi di desa Temukus yang dilaksanakan oleh Bendahara desa. Kasus ini terungkap setelah adanya pengaduan masyarakat desa setempat terkait korupsi dana Bantuan Langsung Tunai, yang kemudian dilaksanakan pemeriksaan oleh kepala pemerintah desa (perbekel) melalui salinan rekening bank. <i>Sumber: www.bali.bpk.go.id 2022</i>	Rp. 300.000.000
2.	Contoh penyalahgunaan dana desa untuk program Gerbang Sadu di Kota Tirtasari, Kecamatan Banjar. Penyalahgunaan anggaran ini terjadi pada pembangunan dan pemasangan buis beton di Tempek Uma desa, yang nilainya sekitar Rp. 156 Juta lebih. <i>Sumber: metro.bali.com</i>	Rp. 156.000.000
3.	Kasus dugaan penyalahgunaan rencana keuangan Desa Tigawasa dimulai dengan APBDes 2019, salah satu rencana perbaikannya adalah pembangunan jalan dan pengerjaan tangki air minum untuk wilayah setempat desa. Rencana pengeluaran untuk setiap tugas seperti yang ditunjukkan oleh RAB Rp. 240 juta untuk sisi jalan sepanjang 87 meter dan Rp. 210 juta untuk pembangunan tangki penampungan air di Banjar Dinas Konci, Banjar Dinas Pangus, dan Banjar Dinas Uma Sendi. Kedua proyek tersebut seharusnya sudah selesai pada 2019, namun secara umum kedua proyek tersebut belum selesai.	Rp. 450.000.000

	<i>Sumber: Radarbali, 2020</i>	
4.	Kasus dugaan korupsi dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus) terjadi di desa banjar yang dilaksanakan oleh perbekel desa banjar pada tahun 2016, Dalam perkara ini ditemukan kerugian negara sejumlah lebih dari Rp 150 juta. Dalam perkara ini diduga Perbekel Banjar melakukan penyelewengan dana BKK untuk kepentingan lain di luar perencanaan. <i>Sumber: NusaBali, 2020.</i>	Rp. 150.000.000
5.	Desa Dencarik juga terlibat kasus penyalahgunaan yang melibatkan dana desa. Terkait tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa, Perbekel Dencarik ditahan di Lapas Singaraja. Perbekel desa terbukti melakukan penyalahgunaan dana desa dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dencarik (APBDes) tahun 2015 dan 2016 sejumlah 149 juta. Angka tersebut berdasarkan akumulasi dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Perbekel Desa Dencarik. <i>Sumber: NusaBali, 2018.</i>	Rp. 149.000.000
6.	Selain kasus korupsi dana desa, ada persoalan pencairan dana desa di Kabupaten Buleleng. Desa Banjar Tegeha belum bisa mencairkan dana desa karena belum memenuhi beberapa hal yang dimaksud terkait laporan realisasi anggaran dana desa tahap I dan II. <i>Sumber: Balipuspanews, 2019.</i>	-

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2023

Kurangnya akuntabilitas pengurusan uang desa di desa-desa tersebut terlihat dari contoh yang disajikan pada tabel 1.2. Hal ini terjadi karena aparat desa tidak bisa merealisasikan tanggung jawab terhadap penyaluran dana desa dari bpemerintahan.

Dari sedikit persoalan yang terjadi di Buleleng, sebagian besar pada di wilayah Kecamatan Banjar antara lain Desa Temuukus, Desa Tirtasari, Desa Tigawaasa, Dea Banjar, Desa Banjar Tegeha dan Desa Dencarik. Berdasarkan kasus-kasus yang terungkap ke publik, desa-desa tersebut

kurang memiliki akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam pengolahan dana desa, yang berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan ekonomi kampung. Oleh karena itu, bpemerintah yang berada di desa mengambil peran penting dalam membuat desa yang bertanggung jawab atau akuntabel.

Kabupaten Buleleng menjadi daerah yang memperoleh dana desa terbanyak dibandingkan berbagai daerah di Wilayah Bali, sehingga kewajiban pengelola Kabupaten Buleleng semakin tinggi agar keuangan yang dimiliki dapat disalurkan ke seluruh desa. Dari tabel 1.2 Kecamatan Banjar dalam periode 3 tahun terakhir yang mana pada tahun-tahun tersebut, Indonesia masih mengalami bencana wabah covid-19, dan banyak dari masyarakat harus di PHK dari pekerjaannya yang menyebabkan program BLT (Bantuan langsung tunai) diterbitkan oleh bpemerintahan untuk membantu masyarakat kurang mampu bertahan hidup ditengah situasi tersebut, namun pada tahun-tahun tersebut juga kasus atau fenomena penyalahgunaan dana desa banyak terjadi pada kecamatan banjar.

Maka perlu diperhatikan supaya tidak terjadi lagi di tahun berikutnya. Kecamatan Banjar meliputi dari 17 Desa yaitu, Banjar, banjar tegha, kayuputih, munduk, pedawa, sidatapa, tampekan, temukus, tigawasa, dan tirtasari banyuatis, banyuseri, cempaga, dencarik, gesing, gobleg, kaliasem. Dari 17 Desa di kecamatan banjar, 6 Desa diantaranya terlibat dalam permasalahan terkait dana desa, yakni desa temukus, tirtasari, desa dencarik, banjar, tigawasa dan banjar tegha. Hasil wawancara dengan keenam desa tersebut secara umum menerangkan bahwasanya kurangnya penerapan landasan responsibilitas, partisipasi masyarakat dan kurangnya

penghayatan terhadap nilai tri kaya parisudha dalam menuntaskan tugas dan memenuhi tanggung jawab.

Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang telah diganti menjadi PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 tentang penngurusan dana kampung, dikatakan bahwasanya keuangan daerah dituntut untuk menerapkan penataan pengelola yang baik (*good corporate governance*). Responsibilitas yaitu satu dari beberapa standar penting penataan bpemerintahan yang baik. Rahma (2019) Responsibilitas adalah aturan dimana otoritas publik harus berdasarkan dengan kebijakan perundang-undangan dan pedoman yang dapat diandalkan untuk masyarakat. Serapa jauh metode penyediaan pelayanan publik dilaksanakan berdasarkan dengan landasan administrasi dan organisasi yang tepat atau ketentuan yang telah ditetapkan juga merupakan ukuran tanggung jawab. Berkurangnya tingkat tanggung jawab pada pelayanan publik dapat mengurangi kualitas dari hasil kinerja pegawai dalam penataan dana desa. Hayuningtias (2020). Oleh karenanya, responsibilitas sangat diperlukan dalam menaikkan kualitas bantuan yang dilaksanakan agar memperoleh keluaran kinerja yang maksimal khususnya dalam hal penataan dana desa.

Tingkat Responsibilitas yang tinggi pada bpemerintahan desa, mengindikasikan bahwasanya bpemerintahan desa telah melaksanakan pertanggungjawaban dengan baik dan benar. dengan benar dan baik. Kajian yang dilaksanakan oleh Salma, Melinia dan Diana Nur (2022) memperoleh hasil bahwasanya responsibilitas tidak berdampak signifikan dengan penataan dana desa, namun kajian yang diamati oleh Fitriani, Wulan

dan Pravitasari, Dyah (2022) memperoleh hasil bahwasanya responsibilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan desa, untuk kemajuan dalam melaksanakan perbaikan desa ini bpemerintahan desa memiliki acuan, misalnya mematuhi peraturan perundang-undangan dan pedoman pada setiap pemilihan program dan bertanggung jawab terhadap dana yang dikelola. Semakin baik pengurusan dana desa, maka tingkat kepercayaan khalayak rakyat untuk aktif ikut berpartisipasi pada usaha pengembangan desa juga akan semakin tinggi.

Partisipasi Penduduk yaitu Keikutsertaan public dalam aktivitas penataan, sehingga mempengaruhi cara yang paling umum menilai dan mengontrol pelaksanaan bpemerintahan serta membatasi penyalahgunaan kekuasaan. Melahirkan anggaran yang efektif dibutuhkan keikutsertaan penduduk untuk memasukkan input dalam penataan arah dan kebijakan anggaran (Utami dan Efrizal, 2018). Kelompok public seharusnya ikut serta dalam penyusunan APBDes dan daerah setempat juga melaksanakan kontrol semua pendekatan bpemerintahan desa di lapangan. Tanpa kontrol yang kuat dari penduduk, berbagai jenis kesalahan kemungkinan akan terjadi. Pengamatan yang dilaksanakan oleh (Jaa Emilianus, 2019). Partisipasi penduduk berkorelasi positif pada efisiensi penataan keuangan desa.

Satu lagi unsur yang memberikan dampak akuntabilitas penataan dana desa yaitu Penghayatan nilai Tri Kaya Parisudha sebagai kearifan lokal. Kearifan lokal adalah cara pandang pada kehidupan dan informasi serta berbagai teknik kehidupan sebagaimana yang dilaksanakan oleh penduduk lokal dalam menuntaskan berbagai persoalan dan menjawab

kebutuhan mereka. Kemampuan untuk beradaptasi, mengatur, dan memelihara pengaruh lingkungan dan budaya lain kekuatan yang mengubah dan memunculkan keragaman budaya Indonesia yang tak tertandingi dapat didefinisikan sebagai pengetahuan lokal. Landasan kehidupan tradisional ini dapat ditemukan dalam agama, tradisi, dan budaya, khususnya di Bali. Budaya Bali mempunyai unsur-unsur yang bersifat religius. Hal ini terlihat pada praktik budaya dengan landasan agama yang kuat, khususnya agama Hindu.

Dasar budi agama Hindu berpedoman pada Tri Kaya Parisuddha (tiga macam hal yang baik), meliputi : a) manacika: berpemikiran dengan bagus, b) wacika: berbicara dengan bagus, c) kayika: berperilaku dengan bagus (Erawati, dkk, 2022). Hal ini menjadi inspirasi satunya pemikiran (satya hrdaya), pembicaraan (satya wacana), dan perilaku (satya laksana), bila terdapat pemikiran yang baik nantinya memuculkan pembicaraan yang baik sehingga membuat perilaku yang baik juga.

Sesuai (Suwindia dan Kurnia, 2021) Tri Kaya Parisudha sangat baik dalam menjalankan kewajiban dan wewenangnya dalam suatu bpemerintahan. Sikap pemimpin dan bawahan yang menjauhi cara berperilaku yang keterlalu, toleran antar individu, mempunyai pikiran yang bijaksana dan rasional, sikap yang terbuka dan rendah hati akan mnimbulkan suasana kerja yang nyaman dan harmonis. Kajianyang dilaksanakan oleh, (Suwindia dan Kurnia, 2021), hasil penelitiannya adalah kepemimpinan berlandaskan Tri Kaya Parisudha mempunyai kontribusi yang signifikan pada kinerja pegawai. Dalam kejadian ini kepala desa

sebagai pemimpin dalam pengurus desa harus selalu bertindak sesuai dengan nilai-nilai Tri Kaya Parisudha, untuk dapat memimpin para pekerja dengan baik sehingga kinerja dan maksud bpemerintahan desa dapat dicapai secara nyata dan produktif, terutama dalam mengelola keuangan desa yang tepat sasaran dan memberikan dampak kepada masyarakat.

Mencermati penjelasan di atas, yang membedakan kajian ini dari kajian sebelumnya adalah bahwasanya kajian ini dilaksanakan pada desa di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Dan selanjutnya dalam kajian ini ditambahkan variabel bebas yang belum pernah diteliti sebelumnya, yaitu Responsibility dan Penghayatan Nilai Tri Kaya Parisudha pada Akuntabilitas Penataan Dana Desa. Mencermati landasan dan penjelasan di atas, penulis merasakan urgensi untuk mengarahkan kajian yang berjudul: **“Pengaruh Responsibilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Penghayatan Nilai Tri Kaya Parisudha dengan Akuntabilitas Pengolahan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari keterangan di atas, permasalahan dalam kajian yang peneliti ajukan dapat ditemui permasalahannya sebagai berikut :

- 1.2.1 Kurangnya Rata-rata penyerapan Dana Desa Pada Desa Se-Kabupaten Buleleng.
- 1.2.2 Adanya Kasus Kasus Korupsi di Kabupaten Buleleng yang setenganya besar terjadi pada Kecamatan Banjar yang dilaksanakan oleh bendahara desa.

- 1.2.3 Adanya tuntunan untuk mengurus keuangan desa dengan lebih baik sesuai dengan aturan yang dipastikan oleh bpemerintahan.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam kajian ini dibuthkan limitasi kasus agar penulis memusatkan perhatian pada keluaran yang ingin dicapai. Dalam kajian ini, kasus dilimitasi pada akuntabilitas penataan dana desa Pada Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, dipandang dari segi Responsibilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Penghayatan Nilai Tri Kaya Parisudha.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Dari keterangan di atas, maka yang jadipokok permasalahan dalam kajianini adalah :

- 1.4.1 Apakah Responsibilitas memiliki pengaruh signifikan pada Akuntabilitas Pengolahan Dana Desa Pada Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng?
- 1.4.2 Apakah Partisipasi Penduduk memiliki dampak signifikan pada Akuntabilitas Pengolahan Dana Desa Pada Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng?
- 1.4.3 Apakah Penghayatan Nilai Tri Kaya Parisudha memiliki dampak signifikan pada Akuntabilitas Penataan Dana Desa Pada Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng?
- 1.4.4 Apakah Responsibilitas, Partisipasi Masyarakat dan Penghayatan Nilai Tri Kaya Parisudha memiliki pengaruh secara bersamaan pada Akuntabilitas Pengolahan Dana Desa Pada Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berlandaskan pokok kasus di atas, yang jadi maksud kajian ini adalah untuk mengetahui :

- 1.5.1 Dampak Responsibilitas signifikan pada Akuntabilitas Penataan Dana Desa Pada Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng.
- 1.5.2 Dampak Partisipasi Masyarakat signifikan pada Akuntabilitas Penataan Dana Desa Pada Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng .
- 1.5.3 Dampak Penghayatan Nilai Tri Kaya Parisudha signifikan pada Akuntabilitas Penataan Dana Desa Pada Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng .
- 1.5.4 Dampak Responsibilitas, Partisipasi Masyarakat dan Penghayatan Nilai Tri Kaya Parisudha secara bersamaan pada Akuntabilitas Penataan Dana Desa Pada Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Simpulan kajian ini disanggupkan dapat membagikan makna bagi penulis maupun semua pihak yang berkepentingan pada kajian ini. Adapun maksud dari kajian yaitu:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Pengamatan ini dinantikan sanggup membagikan tambahan ilmu khususnya akuntansi yaitu: Responsibilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Penghayatan Nilai Tri Kaya Parisudha secara parsial dan bersamaan pada Akuntabilitas Penataan Dana Desa Pada Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Institusi Universitas Pendidikan Ganesha Hasil

Kajian ini dinantikan sanggup jadi sumber pustaka untuk para peneliti yang tertarik dengan topik Pengaruh Responsibilitas, Partisipasi Masyarakat dan Penghayatan Nilai Tri Kaya Parisudha pada Akuntabilitas Penataan Dana Desa Pada Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng.

b. Bagi Pemerintaah

Hasil kajian ini bisa menjadi masukan untuk membuat suatu program atau peraturan terkait Responsibilitas, Partisipasi Masyarakat dan Penghayatan Nilai Tri Kaya Parisudha pada Akuntabilitas Penataan Dana Desa Pada Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng.

c. Bagi Masyarakat

Hasil kajian ini dapat berperan dalam sebuah masukan untuk mengaplikasikan perbaikan pelaksanaan akuntabilitas penataan dana pada desa Pada Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng.

d. Manfaat Bagi Peneliti

Dinantikan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terutama yang berkorelasi dengan akuntansi serta memperkuat kajianterdahulu.